



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN TUGU
KANTOR KEPALA DESA DUREN**

Desa Duren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Kode Pos 66352

e-mail : pemerintahdesaduren@gmail.com

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA DUREN

KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor : 02 / Pan.Pilkades / Desa Duren

Menindaklanjuti Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa Duren Nomor : 01 / Pan.Pilkades / Desa Duren tanggal 7 Nopember 2018 maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Duren dengan ini mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Duren dengan ketentuan sebagai berikut :

A. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal : 11 Nopember 2018 s/d 19 Nopember 2018

B. PERSYARATAN

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Calon Kepala Desa meliputi:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. bersedia berdomisili di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- k. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;
- m. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, keluarga kandung, suami atau istri;
- n. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa;
- o. bagi pegawai negeri sipil harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
- p. bagi anggota BPD harus berhenti sementara dari keanggotaan BPD;
- q. bagi Kepala Desa dan perangkat Desa harus melaksanakan cuti;
- r. bagi Kepala Desa tidak sedang dalam keadaan menunggak dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran kepada negara antara lain pajak bumi dan bangunan serta pajak dan retribusi lainnya; dan
- s. bagi Kepala Desa telah menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sendiri oleh Bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan dengan menyampaikan surat permohonan pendaftaran Calon Kepala Desa yang dilampiri:

1. surat pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 - d. bersedia berdomisili di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - f. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak; dan
 - g. tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan Panitia Pemilihan;
2. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri;
3. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari pengadilan negeri;
4. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas)

6. surat keterangan tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa dari Camat;
7. daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, dan keluarga kandung;
8. copy kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
9. copy kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
10. copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
11. copy ijazah/surat tanda tamat belajar sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
12. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.

Kepala Desa yang masih menjabat, perangkat Desa, anggota BPD, pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencalonkan sebagai Kepala Desa, selain memenuhi persyaratan juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa harus melengkapi:
 - i. surat Pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - ii. surat ijin tertulis dari Bupati;
 - iii. surat keterangan tidak pernah menunggak kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan;
 - iv. surat keterangan telah menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- b. perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus melengkapi:
 - i. surat pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - ii. surat ijin tertulis dari Kepala Desa;
- c. anggota BPD yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus melengkapi surat pernyataan akan berhenti sementara dari keanggotaan BPD setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- d. pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus melengkapi:
 - I. surat ijin tertulis dari atasan yang berwenang;
 - II. serendah-rendahnya berpangkat pengatur muda (II/a), bagi pegawai negeri sipil, sersan dua bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan brigadir dua bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - III. copy surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang; dan
 - IV. persyaratan lain sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Bakal Calon Kepala Desa Duren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran Kepala Desa Duren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Duren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek yang dibuat dengan tulisan tangan dan dibubuhi materai Rp 6000,-, dengan melampirkan persyaratan administrasi tersebut di atas sebanyak 4 (empat) rangkap.
2. Surat Permohonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis nama Bakal Calon Kepala Desa
3. Contoh formulir dan kelengkapan administrasi pendaftaran bakal calon Kepala Desa Duren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dapat diminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Duren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dan untuk keperluan dimaksud, para bakal calon Kepala Desa dapat menghubungi :
 1. Sdr. Drs, SUCIPTO Handphone 082142100064
 2. Sdr. AGUS MULYANTO, S.Sos Handphone 081339305345
 3. Sdr. TRISNA AGUS IRAWAN, S.Pd Handphone 085234391446

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya

Duren, 09 Nopember 2018
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DUREN
KETUA

Drs, SUCIPTO